

PERAN KODE ETIK POLRI DALAM PELAYANAN MASYARAKAT

Aptrin Winyunila¹, Adinda Putri², Inggrid Puspitasari³, Mic Finanto Ario Bangun⁴
202110515017@mhs.ubharajaya.ac.id¹, 202110515059@mhs.ubharajaya.ac.id²,
202110515052@mhs.ubharajaya.ac.id³, mic.finanto@dsn.ubharajaya.ac.id⁴

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

ABSTRAK

Dalam negara hukum, masyarakat tidak bisa lepas dari hukum dan keberadaan lembaga penegak hukum. Aparat penegak hukum merupakan bagian dari lembaga hukum yang sesuai dengan sistem hukum dan prinsip peradilan negara. Polisi merupakan lembaga penegak hukum yang senantiasa melindungi dan melayani masyarakat. Namun hal tersebut bukan perkara mudah karena polisi terkadang mendapat tanggapan negatif dari warga. Hal ini menyebabkan polisi melanggar aturan yang tertuang dalam etika profesi kepolisian. Dengan adanya peran kode etik pada anggota polri dalam pelayanan masyarakat atau di sebut dengan pelayanan publik, anggota polri dapat menjalankan tugasnya dengan baik serta dapat bertanggung jawab. Karena kebanyakan dari anggota polri ada beberapa anggota polri yang melanggar peran atau tugas yang diberikan sesuai dengan standar operasional (SOP). Dengan adanya jurnal ini ingin mengkaji peran kode etik dalam meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat oleh anggota Polri melalui metode studi literatur. Penelitian studi literatur penggunaan metode pengumpulan data atau berbagai informasi yang diperoleh dari perpustakaan (buku, ensiklopedia, jurnal ilmiah, surat kabar, terbitan berkala, dokumen, dan lain-lain) untuk mengembangkan topik penelitian yang berkaitan dengan penelitian. Hasil yang di dapat dalam penelitian ini adalah meskipun mendapatkan sebuah tantangan seperti sudut pandang negatif masyarakat dan dinamika sosial mempengaruhi penerapan kode etik, peningkatan moral dan profesionalisme aparat kepolisian diharapkan dapat merubah persepsi positif masyarakat terhadap polisi. Ini melibatkan peningkatan responsivitas, keprofesionalan, transparansi, dan infrastruktur layanan polisi, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja polisi serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Kata Kunci: Kode etik, pelayanan publik, masyarakat.

Abstract

In a state governed by law, society cannot be separated from the law and the existence of law enforcement agencies. Law enforcement officers are part of legal institutions that are in accordance with the state's legal system and judicial principles. The police are a law enforcement agency that always protects and serves the community. However, this is not an easy matter because the police sometimes receive negative responses from residents. This causes the police to violate the rules contained in the police professional ethics. With the role of a code of ethics for police members in community service or what is known as public service, police members can carry out their duties well and be responsible. Because most of the police members there are some police officers who violate the roles or tasks assigned in accordance with operational standards (SOP). With this journal, we want to examine the role of the code of ethics in improving the quality of community service by members of the National Police through literature study methods. Literature study research uses data collection methods or various information obtained from libraries (books, encyclopedias, scientific journals, newspapers, periodicals, documents, etc.) to develop research topics related to research. The results obtained in this research are that despite facing challenges such as negative community perspectives and social dynamics influencing the implementation of the code of ethics, increasing the morale and professionalism of police officers

is expected to change the community's positive perception of the police. This involves improving the responsiveness, professionalism, transparency and infrastructure of police services, which in turn will increase public satisfaction with police performance and increase public trust in police institutions.

Keywords: Code of ethics, public service, society

PENDAHULUAN

Dalam negara hukum, masyarakat tidak bisa lepas dari hukum dan keberadaan lembaga penegak hukum. Aparat penegak hukum merupakan bagian dari lembaga hukum yang sesuai dengan sistem hukum dan prinsip peradilan negara. Polisi merupakan lembaga penegak hukum yang senantiasa melindungi dan melayani masyarakat. Namun hal tersebut bukan perkara mudah karena polisi terkadang mendapat tanggapan negatif dari warga. Hal ini menyebabkan polisi melanggar aturan yang tertuang dalam etika profesi kepolisian.

Dalam berita Tribatanews.gorontalo.polri.go.id dapat dilihat bahwa dua personel Polres Pohuwato diberhentikan secara tidak terhormat (PTDH) dikarenakan tidak mematuhi aturan kode etik profesi Polri yang tertuang dalam undang-undang. Keputusan ini diambil setelah menjalani proses pemeriksaan dan ditemukan bukti yang cukup bahwa kedua personel tersebut telah melakukan pelanggaran serius yang tidak sesuai dengan standar etika dan perilaku yang diharapkan dari anggota Polri. PTDH adalah tindakan tegas untuk menjaga integritas dan profesionalisme kepolisian di Indonesia. (Manalu P, 2018)

Seperti yang dapat diketahui, kode etik merupakan pedoman yang wajib dijalankan oleh tugas kepolisian karena kode etik ini memiliki peranan penting dalam menciptakan bentuk profesionalisme kepolisian. Kombes polri juga memberikan pengumuman bahwa serangkaian pedoman untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik dengan menjalankan tugasnya sesuai dengan standar operating procedur atau sering disebut dengan kata SOP. Pada SOP ini guna untuk memastikan setiap tugas di instansi dilakukan dengan tanggung jawab dan teratur. SOP membantu mengevaluasi seberapa baik organisasi bekerja dan bertanggung jawab, baik di dalam maupun di luar instansi (Destiani et al., 2023).

Tugas polisi selain harus sesuai dengan Standar operating procedur, juga harus sesuai dengan kode etik yang sudah diterapkan dalam undang-undang berlaku, yang dimana menurut Pasal 1 angka 3 Perkap RI Nomor 14 Tahun 2011 dalam jurnal (Fenandez et al., 2023) Mengenai kode etik profesi Polri, setiap anggota harus memiliki nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya yang berlandaskan dan diilhami oleh Pancasila, serta mencerminkan identitas diri mereka. Hal ini penting untuk mewujudkan komitmen moral seperti etika kelembagaan dan kepribadian. Dalam Jurnal (Sukarnita & Surata, 2021) Kepolisian Negara Republik Indonesia harus mematuhi etika profesi guna menjaga ketertiban dalam melaksanakan tugas secara profesional dan beretika. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Tindakan Disiplin bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kode Etik Profesi Polisi menegaskan bahwa semua anggota kepolisian harus menghindari perilaku tidak etis dan menjadi teladan dalam menjaga ketertiban masyarakat. Selain itu, seluruh aparat kepolisian diharapkan mampu menghindari penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, polisi harus bertindak secara profesional dalam menjalankan tugasnya dan tidak boleh menyalahgunakan jabatan

untuk kepentingan pribadi, sesuai dengan aturan dan pedoman yang berlaku di lingkungan kepolisian. (Mujadi & Borman, 2023).

Peraturan organisasi kepolisian meliputi, namun tidak terbatas pada, peraturan disiplin, kode etik, dan peraturan resmi. Peraturan tersebut dimaksudkan untuk menanamkan kedisiplinan pada anggota Polri, dan kehormatan erat kaitannya dengan kehandalan dan kontribusi. (Sukarnita & Surata, 2021) Para masyarakat dapat menuntut peran polisi dalam seluruh aktivitas masyarakat, setiap saat sebagai anggota polisi yang sedang tidak bertugas, dinilai sebagai anggota polisi yang selalu siap melindungi masyarakat. Yang dimana hal ini termasuk dalam pelayanan publik, pada pelayanan publik ini harus memberikan suatu pelayanan keperluan individu maupun masyarakat yang mempunyai kepentingannya sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam jurnal (Setiawan et al., 2020).

Pelayanan publik dapat meliputi berbagai suatu kegiatan yang dapat memenuhi kebutuhan pelayanan secara menyeluruh pada warga negara dan penduduk sekitar sesuai dengan adanya ketentuan dalam peraturan undang-undang. Pada pelayanan ini bisa berupa bentuk barang, jasa atau pelayanan pemerintah yang telah disiapkan oleh penyedia layanan publik. Oleh karena itu, baik pemerintah pusat maupun daerah memiliki hak kewajiban untuk memberikan suatu pelayanan publik yang baik dan dapat memenuhi kebutuhan dan hak masyarakat sekitar. (Wulan et al., 2022).

Dengan adanya peran kode etik pada anggota polri dalam pelayanan masyarakat atau di sebut dengan pelayanan publik, anggota polri dapat menjalankan tugasnya dengan baik serta dapat bertanggung jawab. Karena kebanyakan dari anggota polri ada beberapa anggota polri yang melanggar peran atau tugas yang diberikan sesuai dengan standar operasional (SOP). Dengan adanya jurnal ini ingin mengkaji peran kode etik dalam meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat oleh anggota Polri melalui metode studi literatur.

METODE PENELITIAN

Menurut Sarwono (2006), Studi literatur review mengumpulkan data dari berbagai buku teks dan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian untuk memberikan landasan teori terhadap masalah yang diteliti. Penelitian kepustakaan disebut dengan penelitian kepustakaan atau penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah penggunaan metode pengumpulan data atau berbagai informasi yang diperoleh dari perpustakaan (buku, ensiklopedia, jurnal ilmiah, surat kabar, terbitan berkala, dokumen, dan lain-lain) untuk mengembangkan topik penelitian yang berkaitan dengan penelitian. (Arikunto, 2014). (Sari, 2020)

Studi literatur pada jurnal ini memungkinkan untuk mengevaluasi dan mengintegrasikan temuan yang ada guna memperoleh pemahaman mendalam mengenai pengaruh kode etik terhadap pelayanan masyarakat oleh polri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Marlina, 2018) yang berjudul “Analisis Yuridis terhadap Polri dalam Melakukan Pelanggaran Kode Etik (Studi Di SPN Sampali Medan)” yang di terbitkan pada tahun 2018, dengan masalah penelitian jurnal ini adalah Bagaimana mekanisme penegakan Kode Etik yang diterapkan di lingkungan Polri

khususnya SPN Sampali Medan dan seberapa efektif dalam menangani salah penggunaan yang di dalam Kode Etik yang dilakukan oleh anggota polri. Penelitian ini juga mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran kode etik di lingkungan kepolisian nasional. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah menganalisis mekanisme dan prosedur penegakan kode etik di Polri, mengevaluasi efektivitas penegakan kode etik di SPN Sampari Medan, dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi hingga dapat berujung pada pelanggaran kode etik. Menetapkan kode etik anggota Polri dan memberikan rekomendasi perbaikan sistem penegakan kode etik di lingkungan Polri. Responden dalam penelitian ini dicirikan oleh anggota Polri yang bekerja di SPN Sampali Medan, perwira dan staf manajemen yang terlibat dalam proses penerapan Kode Etik di SPN Sampali Medan, dan anggota Komite Kode Etik. Bertanggung jawab menangani pelanggaran Kode Etik dan saksi serta korban yang terlibat dalam penyidikan pelanggaran Kode Etik. Berdasarkan hasil penyelidikan, kami dapat mengidentifikasi salah penggunaan dalam Kode Etik yang dilakukan personel Polri yang sedang tidak menjalankan tugasnya yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Petugas polisi yang melanggar aturan disiplin dapat dikenakan sanksi teguran lisan atau tindakan fisik sesuai Pasal 8 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003. Pelanggaran Kode Etik dan Disiplin akan diselidiki dan sanksi akan dikenakan Namun sanksi tersebut tidak menutup kemungkinan adanya tuntutan pidana terhadap pejabat yang terlibat. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran kode etik profesi kepolisian meliputi lima faktor yang saling berkaitan: hukum, penegakan hukum, masyarakat, budaya dalam organisasi kepolisian, dan budaya ruang publik. Kelima elemen ini mengukur efektivitas penegakan hukum kode etik profesi kepolisian pedoman sanksi pelanggaran Kode Etik Profesi Polri diatur dalam Perkap Nomor 14 Tahun 2011. Terdapat tujuh jenis sanksi atas pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Personil Kepolisian.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Manalu, 2014) yang berjudul "FUNGSI KODE ETIK PROFESI POLISI DALAM RANGKA MENINGKATKAN PROFESIONALITAS KINERJANYA" yang diterbitkan pada tahun 2014 dengan masalah penelitian yang muncul mungkin yaitu apakah penerapan kode etik dapat secara efektif meningkatkan profesionalitas polisi, bagaimana kode etik memengaruhi perilaku dan kinerja polisi, apa tantangan yang dihadapi dalam menerapkan kode etik di lingkungan kepolisian, adanya penelitian ini menunjukkan bahwa adanya dampak penerapan kode etik terhadap profesionalitas kinerja polisi, menganalisis hubungan antara kode etik dan perilaku polisi, dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kode etik di kepolisian. Dengan karakteristik responden polisi dari berbagai tingkat pangkat, wilayah, dan latar belakang pendidikan di suatu lembaga kepolisian. Hal ini dapat memungkinkan penelitian untuk mendapatkan pandangan yang beragam tentang penerapan kode etik dan dampaknya terhadap profesionalitas kinerja mereka. Berdasarkan hasil penelitian ini adanya pandangan negatif terhadap polisi dan kepolisian saat ini mendorong keinginan untuk mengkaji kembali etika profesi yang berlaku di lembaga tersebut. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan kode etik profesi polisi dapat meningkatkan profesionalitas kinerja mereka.

Beberapa langkah yang dapat diambil adalah melakukan sosialisasi yang lebih intensif kepada anggota polisi baru mengenai kode etik profesi dalam menjalankan tugas mereka. Selain itu, diperlukan peninjauan terhadap kinerja anggota polisi yang lebih senior untuk memastikan bahwa mereka telah mematuhi kode etik yang berlaku. Selanjutnya, konten dari kode etik profesi polisi juga perlu diperbaharui agar sesuai dengan dinamika masyarakat saat ini.

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh (Allif Ramadan, 2022) yang berjudul “IMPLEMENTASI KEPROFESIONALITAS POLRI DALAM MELAKSANAKAN TUGAS BERDASARKAN PERATURAN KODE ETIK” yang telah terbit pada tahun 2022 dengan permasalahan yang ditulis dalam penelitian ini adalah partisipasi manusia dalam penegakan hukum, dan penegakan hukum tidak hanya terbatas pada undang-undang saja, namun juga memerlukan partisipasi manusia dalam proses penegakan hukum tersebut. Partisipasi ini dapat berbentuk mobilisasi hukum, yaitu proses penegakan hukum atas suatu kasus kekerasan selama penyelidikan. Kekerasan masih sering terjadi selama proses penyidikan untuk memaksa tersangka mengaku budaya kekerasan di lingkungan kepolisian masih ada dan menjadi hal yang lumrah dan mulai mendapat pengakuan penggunaan kekuatan dalam penyelidikan. Penggunaan kekerasan dalam suatu penyidikan dapat berupa intimidasi, intimidasi, atau kekerasan fisik atau psikis, hal ini dapat mengakibatkan pelanggaran hukum dan pelanggaran etika profesi polisi. Kode Etik Profesi Kepolisian dalam Kode Etik Profesi Kepolisian ini berupa Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia. Kode Etik ini memuat standar perilaku kepolisian yang dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, ketertiban umum, dan keselamatan masyarakat secara baik. Untuk meningkatkan profesionalisme aparat kepolisian, perlu dilakukan peningkatan moral para penyidik agar penyidikan dapat berjalan secara akurat dan sesuai harapan. Lebih lanjut, ketentuan Kode Profesi Kepolisian harus diterapkan secara konsisten dan tidak sembarangan. Penggunaan Kekerasan dalam Penyidikan dan Etika Profesi Kepolisian menetapkan bahwa penggunaan kekerasan dalam penyidikan dapat berupa intimidasi, intimidasi, dan kekerasan fisik maupun psikis, hal ini dapat mengakibatkan pelanggaran hukum dan pelanggaran etika profesi polisi. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan moral penyidik dan menghindari penggunaan kekerasan dalam penyidikan guna meningkatkan profesionalisme aparat kepolisian, perlu dilakukan peningkatan moral para penyidik agar penyidikan dapat berjalan secara akurat dan sesuai harapan. lebih lanjut, ketentuan Kode Profesi Kepolisian harus diterapkan secara konsisten dan tidak sembarangan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Setiawan et al., 2020) yang berjudul “Budaya Kerja Kepolisian Dalam Pelayanan Masyarakat di Polsek Rappocini Makassar” yang telah terbit pada tahun 2020 dengan masalah penelitian yang diteliti yaitu pada pemahaman mendalam tentang budaya kerja di Polsek Rappocini Makassar dan bagaimana budaya tersebut mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, karena adanya kebutuhan untuk memastikan bahwa pelayanan kepolisian sesuai dengan harapan masyarakat dan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Sehingga pada tujuan penelitian ini untuk memahami bagaimana nilai-nilai budaya kerja seperti disiplin, profesionalisme, integritas, dan orientasi pelayanan diterapkan dalam keseharian tugas anggota kepolisian di Polsek tersebut, melibatkan

evaluasi bagaimana budaya kerja yang ada mempengaruhi persepsi dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Polsek Rappocini, untuk mengungkap elemen-elemen yang membantu atau menghalangi pelaksanaan budaya kerja yang efektif, termasuk aspek kepemimpinan, sumber daya, dan kerjasama dengan masyarakat. Pada hasil penelitian yang dilakukan ini menemukan bahwa tingkat pelayanan yang diberikan oleh Polsek Rappocini Makassar umumnya memuaskan masyarakat. Masyarakat merasakan adanya upaya yang signifikan dari polisi dalam memberikan pelayanan yang responsif, cepat, dan solutif terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh warga, lalu budaya kerja di Polsek Rappocini didominasi oleh nilai-nilai kedisiplinan, profesionalisme, integritas, dan pelayanan. Anggota kepolisian di Polsek ini menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap tugas mereka dengan menjunjung tinggi etika dan profesionalisme dalam setiap tindakan. Namun, terdapat juga partisipasi aktif dari masyarakat dalam mendukung kinerja Polsek. Polsek Rappocini sering melibatkan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan keamanan lingkungan, seperti patroli bersama dan sosialisasi mengenai pentingnya keamanan lingkungan. Budaya kerja yang baik di Polsek Rappocini memiliki implikasi positif terhadap kualitas pelayanan publik. Dengan budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan, masyarakat merasa lebih aman dan percaya terhadap kinerja polisi. Hal ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Kepemimpinan di Polsek Rappocini memainkan peran penting dalam membentuk budaya kerja. Pemimpin yang mampu memberikan teladan yang baik dan memotivasi anggotanya secara efektif, sehingga menjadi lingkungan kerja yang kondusif dan produktif. Manajemen yang baik dalam hal perencanaan, pengawasan, dan evaluasi kinerja juga berkontribusi besar terhadap keberhasilan pelayanan. Meskipun banyak hal positif, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan. Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia seringkali menjadi kendala dalam memberikan pelayanan yang optimal. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan dukungan dari pemerintah dan instansi terkait lainnya untuk memastikan bahwa Polsek Rappocini memiliki sumber daya yang cukup untuk menjalankan tugasnya dengan baik.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Wahyurudhanto, 2018) yang berjudul “Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Polri” yang diterbitkan pada tahun 2018 dengan masalah penelitian penelitiannya untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia). Penelitian ini mengeksplorasi berbagai aspek layanan kepolisian yang mempengaruhi persepsi dan kepuasan masyarakat, termasuk responsivitas, keprofesionalan, keadilan, dan keamanan yang diberikan oleh Polri. Dengan adanya tujuan penelitian ini dapat mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polri, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh Polri, memberikan rekomendasi untuk peningkatan kinerja Polri berdasarkan temuan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polri bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti lokasi geografis, pengalaman pribadi dengan petugas kepolisian, dan jenis layanan yang diterima. Secara umum, penelitian ini menemukan bahwa masyarakat cenderung puas dengan kecepatan respon Polri dalam menangani laporan dan keluhan, yang dimana kepuasan terhadap profesionalisme petugas Polri cukup tinggi, meskipun ada beberapa kasus di mana masyarakat merasa petugas

kurang ramah atau kurang sopan. Namun, persepsi masyarakat tentang keadilan dalam penegakan hukum oleh Polri cukup positif, namun ada kekhawatiran mengenai bias dan ketidakadilan dalam beberapa kasus. Kebanyakan responden merasa aman dengan kehadiran Polri di lingkungan mereka, meskipun ada beberapa area dengan tingkat kejahatan yang masih tinggi. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polri sangat dipengaruhi oleh interaksi langsung dengan petugas serta persepsi terhadap integritas dan keadilan yang ditunjukkan oleh Polri. Penelitian ini juga menekankan pentingnya pelatihan berkelanjutan untuk petugas Polri dalam aspek pelayanan publik dan penegakan hukum yang adil, seperti melaksanakan pelatihan yang berfokus pada peningkatan responsivitas dan keprofesionalan petugas, meningkatkan transparansi dalam prosedur dan keputusan Polri untuk membangun kepercayaan masyarakat, memperbaiki fasilitas dan teknologi yang digunakan oleh Polri untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan.

Berdasarkan dari hasil penelitian beberapa jurnal yang digunakan, bisa dapat di simpulkan bahwa peran kode etik polri dapat memiliki pengaruh positif dalam meningkatkan profesionalitas kinerja polisi, jadi peran kode etik dapat mempengaruhi perilaku dan kinerja polisi secara signifikan, namun adanya tantangan dalam penerapan tersebut. Adapun faktor-faktor seperti sudut pandang negatif masyarakat terhadap polisi dan dinamika sosial memerlukan perhatian khusus dalam penerapan kode etik. Dengan adanya sudut pandang negatif dari masyarakat, beberapa polri melakukan penyimpangan atau pelanggaran kode etik yang meliputi aspek hukum, penegakan hukum, pengaruh masyarakat, budaya di lingkungan organisasi polri dan budaya ruang publik. Hal ini merupakan pelanggaran hukum dan etika profesi polisi, terdapat di dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011. Dengan meningkatkannya profesionalisme aparat kepolisian ini, diperlukan peningkatan moral para penyidik agar penyidikan dapat berjalan akurat dan sesuai harapan. Gunanya peningkatan profesional polri untuk mengubah sudut pandang masyarakat bahwa polri juga memiliki sudut pandang yang positif bagi masyarakat, seperti memuaskan masyarakat, berkat upaya responsif dan solutif dari polri , dan dengan adanya partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan keamanan juga dapat mendukung kinerja polri, bahwa polri bisa menjadi pimpinan yang baik berperan penting dalam kehidupan di lingkungan kerja yang kondusif dan produktif, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Sehingga masyarakat umumnya cenderung puas dengan kecepatan respon Polri dalam menangani laporan dan keluhan. Polri juga harus meningkatkan peningkatan kinerjanya seperti peningkatan responsivitas dan keprofesionalan petugas, peningkatan transparansi dalam prosedur dan keputusan polri, serta peningkatan infrastruktur untuk meningkatkan efisiensi layanan. Sehingga timbulnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja polri sangat tergantung pada interaksi langsung dengan petugas dan persepsi terhadap integritas serta keadilan yang ditunjukkan oleh polri.

KESIMPULAN

Dalam negara hukum, masyarakat tidak bisa lepas dari hukum dan keberadaan lembaga penegak hukum, di antaranya polisi. Polisi merupakan lembaga penegak hukum yang senantiasa melindungi dan melayani masyarakat, meski terkadang mendapat tanggapan negatif. Kode etik polisi menjadi pedoman penting dalam menciptakan profesionalisme kepolisian, didukung oleh standar operasional prosedur (SOP) untuk

memastikan tugas dilakukan dengan tanggung jawab. Meskipun tantangan seperti sudut pandang negatif masyarakat dan dinamika sosial mempengaruhi penerapan kode etik, peningkatan moral dan profesionalisme aparat kepolisian diharapkan dapat merubah persepsi positif masyarakat terhadap polisi. Ini melibatkan peningkatan responsivitas, keprofesionalan, transparansi, dan infrastruktur layanan polisi, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja polisi serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

- Allif Ramadan, R. R. (2022). Implementasi Keprofesionalitas Polri Dalam Melaksanakan Tugas Berdasarkan Peraturan Kode Etik Profesi Polri. *Solusi*, 20(3), 415–425. <https://doi.org/10.36546/solusi.v20i3.712>
- Cahyono, W. Mulyono. Firdha. (2018). Melanggar Kode Etik Profesi Polri, 2 Personel Polres Pohuwato di PTDH. <https://tribrataneews.gorontalo.polri.go.id/11573/melanggar-kode-etik-profesi-polri-2-personel-polres-pohuwato-di-ptdh/>
- Destiani, C., Lumba, A. F., Aksel Stefan Wenur, Michael Antonio Halim, Michael Enron Effendi, & Mutiara Dewi, R. A. R. (2023). Etika Profesi Polisi Republik Indonesia Sebagai Perangkat Penegak Hukum Dan Pelayanan Publik. *Jurnal Pengabdian West Science*, 2(6), 427–441. <https://doi.org/10.58812/jpws.v2i6.412>
- Manalu, P. (2014). FUNGSI KODE ETIK PROFESI POLISI DALAM RANGKA MENINGKATKAN PROFESIONALITAS KINERJANYA, hlm : 22.
- Marlina, R. (2018). Mercatoria, *Jurnal Magister Hukum UMA Volume 11. Analisis Yuridis terhadap Polri dalam Melakukan Pelanggaran Kode Etik (Studi Di SPN Sampali Medan)*, 11(2), 141–158.
- Mujadi, M., & Borman, M. S. (2023). Pelanggaran Kode Etik Anggota Polri dalam Tindak Pidana Korupsi. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 12(1), 42. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v12i1.18100>
- Sari, M. (2020). *NATURAL SCIENCE : Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA* , ISSN : 2715-470X (Online), 2477 – 6181 (Cetak) Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. 41–53.
- Setiawan, A., Malik, I., & Nasrulhaq. (2020). Budaya Kerja Kepolisian Dalam Pelayanan Masyarakat Di Polsek Rappocini Makassar. *Kajian Ilmiah Mahasiswa ...*, 1(2), 657–669. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/view/3863>
- Sukarnita, P. H., & Surata, I. N. (2021). Peranan Profesi Dan Pengamanan Dalam Penegakan Kode Etik Kepolisian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Kepolisian Resor Buleleng. *Kertha Widya*, 8(1), 38–66. <https://doi.org/10.37637/kw.v8i1.638>
- Wahyurudhanto, A. (2018). Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Polri1. *Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian-PTIK.Vol.12 No.3*.
- Wulan, D. O., Wismaningtyas, T. A., Damayanti, A., & Larasati, A. (2022). Analisis Kualitas Pelayanan Publik Di Kepolisian Resor (Polres) Magelang Kota. *Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 134(2), 134–138. <http://ojs.stiami.ac.id>.